



PT. DAN LIRIS

NOTA KESEPAHAMAN

antara

PT. DAN LIRIS

dengan

INSTITUT TEKNOLOGI DEL



Nomor: 681/DL/UM/PERSN/ IX/2019
048/ITDel/Rek/NK/IX/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal 06-09-2019 (tanggal enam bulan September tahun duaribu sembilan belas) di Institut Teknologi Del, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Bantu Harrison Silaen

: Advisor PT. Dan Liris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pihak Pertama yang berkedudukan di Jl. Merapi nomor 23, Desa Banaran, Kecamatan Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

: Rektor Institut Teknologi Del dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pihak Kedua yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PT Dan Liris adalah Danliris adalah produsen tekstil dan garmen Indonesia yang sepenuhnya terintegrasi dan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi untuk lebih dari 20 negara dan pasar domestik Indonesia..
- b. Bahwa Institut Teknologi Del adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada program studi Manajemen Rekayasa, Sistem Informasi, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan Teknik Komputer.

- c. Bahwa Para Pihak mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing-masing Pihak dan berencana untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan sumber dayanya, untuk berkerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan bisnis yang potensial.

Maka, berkaitan dengan itu, Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan penajakan kerjasama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat *knowledge sharing* berupa seminar, kuliah umum, *workshop* atau *training* di lingkungan perguruan tinggi Pihak Kedua maupun sebaliknya;
- b. Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi Pihak Kedua untuk dapat mengirimkan para mahasiswa yang ingin mengikuti program magang atau praktik kerja lapangan di perusahaan Pihak Pertama maupun perusahaan afiliasi Pihak Pertama;
- c. Pelaksanaan program rekrutmen melalui program campus hiring dan job fair di lingkungan perguruan tinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/alumni untuk dapat berkarir di perusahaan Pihak Pertama maupun perusahaan afiliasi Pihak Pertama;
- d. Kerjasama pengembangan bisnis yang bertujuan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dan saling menguntungkan bagi Para Pihak.
- e. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 2 PENINGKATAN KERJASAMA

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan antara Para Pihak mengenai Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban Para Pihak.
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dan dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan dijadikan dasar bagi Para Pihak untuk merencanakan peningkatan Nota Kesepahaman ini menjadi Perjanjian Kerjasama dimaksud ayat (2) Pasal 2 di atas setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak, namun demikian Para Pihak dapat menyepakati waktu lain untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini jika Para Pihak menghendakinya.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) Selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan saling memberikan informasi dan data yang akan diciptakan atau diadakan sesuai dengan kebutuhan Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing – masing dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, spesifikasi teknis, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu (selanjutnya disebut “Informasi”), dan tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan kepada pihak diluar Nota Kesepahaman ini baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak-pihak lainnya kecuali informasi dan/ atau data tersebut :
 - a. Sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi atau data;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Harus diberikan berdasarkan penetapan/ keputusan penagadilan atau Arbitrase.
- (2) Masing-masing Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dihancurkannya, dirusaknya, atau dibocorkannya informasi rahasia antara lain tetapi tidak terbatas pada data-data yang bersifat rahasia kepada Pihak lain yang tidak berhak , dan masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas setiap penghancuran, kerusakan, atau pembocoran informasi rahasia kepada Pihak lain, sepanjang penghancuran, kerusakan, dan pembocoran tersebut dilakukan karena kesengajaan dan kelalaiannya.
- (3) Para Pihak sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang diterimanya untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas informasi rahasia.
- (4) Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran Nota Kesepahaman ini karena sebab apapun juga.

PASAL 5
HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman ini dan perubahan maupun tambahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan syarat dan ketentuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak atau bukan merupakan kegagalan Pihak lainnya.
- (2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personal masing-masing pihak sebagai berikut :

Untuk PIHAK PERTAMA:

PT. Dan Liris

di Jl. Merapi nomor 23, Desa Banaran, Kecamatan Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah

Tel : (0271) 740888

Kepada : Bantu Harrison Silaen

Untuk Pihak Kedua:

Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara 22381, Indonesia

Tel : (0632) 331234

Fax : (0632) 331116

Kepada : Humas IT Del

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya berlaku jika salah satu Pihak yang melakukan perubahan dan telah memberitahukan kepada pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak dan masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

**PT. Dan Liris
Advisor,**



Bantu Harrison Silaen

PIHAK KEDUA

**Institut Teknologi Del
Rektor,**



**Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.
Tech., Ph.D.**